



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PENYEDIAAN JASA BOGA ATAU
KATERING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Penyediaan jasa boga atau katering merupakan salah satu objek pajak barang dan jasa tertentu yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten/ Kota dan perlu ditingkatkan realisasi penerimaannya;
- b. bahwa untuk meningkatkan realisasi capaian penerimaan pajak penyediaan jasa boga atau katering, perlu adanya langkah dengan menetapkan tata cara pemungutan pajak penyediaan jasa boga atau katering;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara pemungutan pajak penyediaan jasa boga atau katering.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983, Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Nasional Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah penyempurnaan atas Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK JASA BOGA ATAU KATERING

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan daerah Kabupaten Purwakarta.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta.
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Restoran adalah fasilitas penyediaan pelayanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, mencakup rumah makan, kafetarina, kantin warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
8. Katering adalah pelayanan jasa layanan makanan dan/atau minuman berdasarkan pemesanan dan/atau perjanjian kerja.

9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak lebih besar daripada pajak terutang atau seharusnya tidak terutang.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrative, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
15. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan / atau denda.
16. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan pengaturan pemungutan pajak penyediaan jasa boga atau catering adalah untuk efektifitas pengelolaan pajak daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pemungutan pajak penyediaan jasa boga atau catering meliputi semua jenis pelayanan jasa boga atau catering yang dilaksanakan secara kontraktual.

BAB III

KEWENANGAN PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemungutan Pajak penyediaan jasa boga atau catering terhadap orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kewenangan yang dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh subjek pajak selaku wajib pungut.

BAB IV

SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak adalah pengguna pelayanan yang membeli makanan dan/atau minuman dari penyedia jasa boga atau catering dalam hal ini adalah pihak perusahaan.

- (2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan penyedia jasa boga atau katering dalam hal ini adalah pihak penyedia jasa boga atau katering

BAB V

DASAR PENGENAAN PAJAK

Pasal 5

Dasar pengenaan Pajak penyediaan jasa boga atau katering untuk Katering adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima oleh penyedia jasa boga atau katering.

BAB VI

TARIF PAJAK

Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen)

BAB VII

MASA PAJAK

Pasal 7

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Proses pembayaran, penetapan, penagihan, keberatan dan banding, sanksi dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.


Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 1 April 2022

BUPATI PURWAKARTA.


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 1 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,


IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 29